

**TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK YANG DI LAKUKAN OLEH ORANG TUA
KANDUNG (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH :

NAMA : FARAH DINA
NPM : 2101110051
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH**

2025

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK YANG DILAKUKAN
OLEH ORANG TUA KANDUNG**
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Banda Aceh, 22 Juli 2025

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a series of smaller, stylized strokes.

Nora Mia Azmi, S.H., M.H.

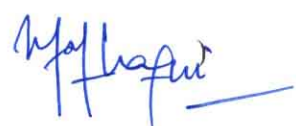
**TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK YANG DILAKUKAN
OLEH ORANG TUA KANDUNG**
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Oleh

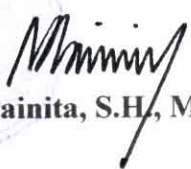
Nama Mahasiswa : Farah Dina
No.Mahasiswa : 2101110051
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 30 Juli 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|---|
| 1. Ketua | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes | () |
| 2. Sekretaris | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn. | () |
| 3. Pembimbing/
Penguji I | : Nora Mia Azmi, S.H., M.H. | () |
| 4. Penguji II | : Prof.Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H | () |
| 5. Penguji III | : Nurhafni, S.H., M.H. | () |

Banda Aceh, 21 Agustus 2025
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

ABSTRAK

**FARAH DINA
2025**

**TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK YANG
DILAKUKAN OLEH ORANG TUA KANDUNG
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan
Negeri Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 58 pp, bibl, app)**

Nora Mia Azmi, S.H., M.H.

Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Mengatur tentang larangan eksploitasi terhadap anak. Namun eksploitasi terhadap anak tetap terjadi di Banda Aceh. Dimana dua orang anak diperintahkan untuk mengemis oleh orang tua kandungnya lalu, uang hasil mengemis diambil oleh orang tuanya dan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu. Apa faktor penyebab orang tua kandung menyuruh anak untuk mengemis, bagaimana perlindungan hak anak dan bentuk sanksi kepada orang tua kandung yang melakukan penyalahgunaan narkoba.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab orang tua kandung mengeksploitasi anak dan upaya pencegahannya. Bentuk Perlindungan hukum bagi anak korban. Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana eksploitasi anak yang juga merupakan pecandu narkoba.

Penelitian ini menggunakan penelitian metode yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui studi lapangan (*field research*) dengan wawancara kepada aparat penegak hukum, aktivis perlindungan anak, dan masyarakat sebagai informan kunci. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, buku teks, dan artikel ilmiah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua memanfaatkan anaknya untuk mengemis disebabkan karena kemiskinan secara ekonomi dan ketergantungan menggunakan sabu-sabu. Kondisi mental pelaku yang belum siap menjadi orang tua yang bertanggung jawab karena melakukan pernikahan dini. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi telah diatur dalam UUPA yakni hak pemulihan fisik, psikologis dan sosial setelah menjadi korban eksploitasi. Anak juga berhak mendapat bantuan hukum berupa pendampingan dan advokasi. Sanksi yang diberikan kepada pelaku cukup ringan untuk perbarengan perbuatan pidana (eksploitasi dan narkoba). Padahal seharusnya pelaku mendapatkan hukuman yang berat karena telah melakukan *concursum*.

Di sarankan kepada pemerintah daerah melaksanakan sosialisasi kepada calon orang tua untuk mempersiapkan diri secara ekonomi dan mental sebelum menikah dan punya anak, Kepada dinas sosial agar melakukan penertiban supaya tidak ada lagi anak yang mengemis di warung kopi. Kepada hakim agar menjatuhkan hukuman maksimal kepada pelaku sehingga memberikan efek jera dan mencegah orang tua lainnya melakukan perbuatan yang sama.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik dan hidayah-Nya, sehingga dapat disusun skripsi ini yang berjudul **“Tindak Pidana Eksploitasi Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Kandung” (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**. Tidak lupa shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa umat Islam dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa adanya bimbingan, bantuan, arahan serta dorongan semangat dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis.

1. Ibu **Nora Mia Azmi, S.H., M.H.** selaku pembimbing yang banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan, beliau senantiasa dengan sabar memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan serta motivasi kepada penulis.
2. Ibu **Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak **Prof.Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.

4. Ibu **Nurhafni, S.H., M.H.** sebagai dosen wali yang membimbing, memberikan saran, masukan, dan mendorong dalam menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang selama ini telah membantu kelancaran dan kemudahan penulis sejak mengikuti perkuliahan.
6. Teman-teman seperjuangan angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Terkhususnya Bagian Hukum Pidana.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya untuk **Alm.Ayahanda Ridhwan Ali**, serta **Ibunda tercinta Rosmaniar**, juga **kakak Lisna Wirda A.Md.AK**, **Nailul Izzati** kemudian juga **Abang Fauzan Saputra, S.T**, **Muhzi Jayandi, S.E** , yang telah memberikan dukungan serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan segala kerendahan hati, tak lupa penulis menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, yaitu :

Semoga segala bantuan dan doa yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Skripsi ini telah dibuat semaksimal mungkin dan semoga kelak skripsi ini bermanfaat untuk para pembaca dan bias menambah pengetahuan. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita semua, Amin ya Rabbal'Alamin.

Banda Aceh, 25 Mei 2025
Penulis,

Farah Dina

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK.....	11
A. Tindak Pidana Perlindungan Anak	11
B. Teori Penanggulangan Kejahatan	19
C. Perlindungan Hak Anak Yang Di Eksploitasi	23
D. Pembarengan Tindak Pidana (<i>Concursus</i>).....	34
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG DIEKSPLOITAS OLEH ORANG TUA KANDUNG	38
A. Analisis Hukum Terhadap Orang Dewasa Pelaku Eksploitasi Anak	38
a. Faktor Penyebab Orang Tua Kandung Melakukan Eksploitasi terhadap Anak	38
b. Upaya Pencegahan Eksploitasi Anak Oleh Aparat Penegak Hukum.....	43
B. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Menjadi Korban Eksploitasi	46
C. Sanksi Kepada Orang Tua Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak Yang dilanjutkan dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	50
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 yang terdapat dalam Pasal 28B ayat (2). Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak adalah sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang mempunyai masalah, serta Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *convention of the rights* (konvensi tentang hak-hak anak);¹

Dengan adanya perlindungan anak, keberadaan anak yang menjadi tanggung jawab bangsa diharapkan dapat menempuh masa depan secara baik dalam kehidupan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonseia Pasal 28B ayat (2) mengatur secara tegas mengenai hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang nya serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut ditindaklanjuti dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

¹ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* ,Bandung:,Mandar Maju, 2009, hlm. 4.

Pasal 23 ayat (1) tentang perlindungan anak yang berisi, Negara dan Pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Berdasarkan konvensi hak anak perserikatan bangsa-bangsa tahun 1989 juga telah di uraikan secara jelas mengenai hak anak yaitu: hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan nama (identitas), hak untuk mendapatkan status kebangsaan, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan akses kesehatan, hak untuk mendapatkan rekreasi, hak untuk mendapatkan kesamaan, dan hak untuk memiliki peran dalam pembangunan.

Perlindungan anak tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapatkan perlindungan dari upaya eksploitasi secara ekonomi maupun mental terhadap anak.

Orang tua adalah seorang pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan dan siap setia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkan.² Orang tua merupakan orang yang pertama dan utama yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya. Orang tua menurut Yasin Musthofa pihak yang paling berhak terhadap keadaan sang anak dan yang paling bertanggung jawab terhadap kehidupan anak segenap aspeknya.³

² Novrinda, dkk, "Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Latar Belakang Pendidikan", *Jurnal Potensia PG-Paud FKIP UNIB*, Vol. 2, No. 1 (2017), hlm. 42.

³ Yasin Musthofa. *EQ Untuk Anak Usia Dini dalam Pendidikan Islam* Yogyakarta: Sketsa, 2007, hlm. 73.

Orang tua yang tingkat ekonomi menengah ke bawah terkadang mengeksploitasi anak-anaknya karena himpitan ekonomi. Pemerintah yang seharusnya memiliki tanggung jawab dalam pemeliharaan anak-anak jalanan justru tidak dapat mencari solusi pemecahan atas permasalahan tersebut. Dalam dunia pendidikan contohnya, program wajib belajar 9 tahun dan sekolah gratis melalui program Bantuan Operasional Sekolah atau yang disingkat dengan istilah (BOS), seakan tidak ada artinya karena anak-anak dari ekonomi menengah ke bawah masih dibebani oleh sekolah untuk membeli buku paket yang harganya cukup mahal. Keadaan makin parah ketika buku buku paket yang dibeli tidak dapat diwariskan kepada adiknya karena tiap tahun kurikulum selalu berganti dan buku tersebut tidak dapat digunakan lagi.

Salah satu bentuk kepastian hukum bagi perlindungan anak adalah dengan adanya larangan dan sanksi bagi pelaku yang mengeksploitasi anak. Larangan dan sanksi tersebut terpatir dalam ketentuan-ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Maka fokus larangan dan sanksi bagi pelaku eksploitasi anak khususnya eksploitasi secara ekonomi berdasarkan Ketentuan Pasal 76I menyatakan:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.”

Dalam Pasal 64 undang-undang nomor 39 tahun 1999 menyatakan bahwa :

“setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.”

Terkait dengan sanksi diatur dalam Pasal 88 menyatakan;

“Setiap Orang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).⁴

Oleh karena itu secara tegas dinyatakan bahwa negara berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak. Dalam Pasal 21 ayat (2) menurut undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa, Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.

Berdasarkan Laporan yang ditangani oleh Kepolisian Resor Kota (Polresta Banda Aceh) ada kasus orang tua yang ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan eksploitasi secara ekonomi dan fisik kepada anak kandungnya yang masih dibawah umur. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satrestkrim Polresta Banda Aceh telah mengamankan orang tua yang diduga telah memaksa anaknya untuk mengemis di sejumlah warung kopi dan persimpangan jalan raya. Aksi eksploitasi itu sendiri sudah berjalan sejak 2 tahun terakhir.

⁴ Muh. Imron Abraham, *Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Vol. 11, No. 4 (2023), 3.

Kasus eksploitasi tersebut ditemukan di Ata Kupi, Keudah, Banda Aceh. Salah satu barang bukti yang diamankan berupa satu kotak kardus yang bertuliskan “mohon bantuan seikhlasnya untuk fakir miskin”. Uang yang diperoleh melalui anak oleh orang tuanya dipergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu sabu tindakan orang tua kandung tersebut bertentangan dengan hukum pidana, norma agama dan sangat kriminal tentu orang tua kandung yang mengeksploitasi anak dan melakukan tindak pidana melakukan penyalah gunaan narkoba, dalam sudut pandang ilmu hukum pidana harus mendapatkan sanksi yang menjerakan pelaku tersebut selain itu, perlu diperhatikan juga perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang dieksploitasi..

Dengan adanya kasus tindak pidana eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak yang dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi maka penulis untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dalam bentuk Skripsi dengan judul **“Tindak Pidana Eksploitasi Anak Yang Di Lakukan oleh Orang Tua Kandung (Suatu Penelitian Di Wilayah Kepolisian Resor Kota Banda Aceh).”**

A. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut

1. Apa saja faktor penyebab orang tua kandung mengeksploitasi anak dan Bagaimana upaya pencegahannya eksploitasi ?
2. Bagaimana bentuk Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban eksploitasi ?

3. Apa saja sanksi kepada orang tua pelaku tindak pidana eksploitasi anak yang dilanjutkan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini “Tindak Pidana Eksploitasi Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Kandung (Suatu Penelitian di Wilayah Kepolisian Resor Kota Banda Aceh) ” maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang ilmu hukum pidana, khususnya Hukum perlindungan anak, penerapan sanksi kepada orang tua yang mengeksploitasi anak dan perlindungan hak anak.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab orang tua kandung mengeksploitasi anak dan upaya pencegahan eksploitasi.
2. Untuk mengetahui apa saja bentuk Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban eksploitasi.
3. Untuk mengetahui apa saja sanksi kepada orang tua pelaku tindak pidana eksploitasi anak yang dilanjutkan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah yuridis empiris yang dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui penerapan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan responden dan informan yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang diteliti.⁵

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas tahun), termasuk anak yang dalam kandungan.⁶
- b. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhan secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- c. Orang tua adalah seorang pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan dan siap setia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkan.⁷
- d. Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.⁸
- e. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

⁵ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 77.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁷ Novrinda, dkk, "Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Latar Belakang Pendidikan", *Jurnal Potensia PG-Paud FKIP UNIB*, Vol. 2, No. 1 (2017), 42.

⁸ kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- f. Eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Polisi resor Banda Aceh. Lokasi ini dipilih karena terdapat kasus orang tua kandung yang menggunakan narkoba untuk mengeksploitasi anak yang sedang ditangani.

b. Populasi

Adapun populasi penelitian ini terdiri dari responden dan informan, yaitu penyidik, Polisi resor Banda Aceh, Unit perlindungan perempuan dan anak di Banda Aceh.

3. Cara Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini digunakan metode *purposive sampling*. Yaitu teknik pengambilan sampel ditentukan sesuai dengan jumlah populasi yang mungkin untuk diwawancarai. Adapun simple penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Responden

Penyidik Reskrim	1 Orang
------------------	---------

Staff Unit PPA	1 Orang
----------------	---------

2) Informan

Advokat	1 Orang
---------	---------

Akademisi Hukum	1 Orang
-----------------	---------

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah beberapa bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, yang terkait dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, dilakukan dengan cara mewawancarai para pihak responden dan informan terkait permasalahan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Semua data dianalisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data Primer dan Sekunder yang berhasil dikumpulkan melalui penelitian lapangan kemudian diolah secara sistematis dan selanjutnya diimplementasikan sehingga dapat memberikan analisis yang akan menjadi masukan bagi penulis.

D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam empat Bab yaitu :

Bab I adalah Bab pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan, Pengaturan Hukum tentang jenis tindak pidana perlindungan anak, Teori penyebab kejahatan, Teori Penanggulangan kejahatan, dan Perlindungan Hak anak yang di Eksploitasi.

Bab III adalah hasil penelitian yang membahas tentang Perlindungan Hukum bagi anak yang di Eksploitasi oleh orang tua, Faktor penyebab orang tua kandung mengeksploitasi anak, Upaya perlindungan Hukum bagi anak yang menjadi korban Eksploitasi dan Upaya Pencegahan Eksploitasi oleh Aparat Penegak Hukum.

Bab IV merupakan Bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM ANAK YANG DI EKSPLOITASI

A. Tindak Pidana Perlindungan Anak

Menurut Ahmad Kamil Perlindungan Anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungi hak-hak anak.⁹

Dikutip dari Pasal 1 ayat (2). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar ia dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Menurut Philipus M. Hadjon, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadir keharusan pada diri sejumlah subyek untuk segera memperoleh sumberdaya, guna kelangsungan eksistensi subyek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisasi dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumberdaya, baik pada peringkat individu maupun structural.¹⁰

⁹ Ahmad Kamil dan Fauzan. *Hukum, Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2008. hlm 5.

¹⁰ Rantri Novita Erdianti, *Hukum perlindungan anak di Indonesia*, UMM Press, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020, hlm 9.

Menurut Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 2 UU SPPA, sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara yang melibatkan anak di bawah umur yang melanggar hukum. Hal ini mencakup penyelidikan situasi dan memberikan bimbingan setelah pelanggaran berdasarkan perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak di bawah umur, penghormatan terhadap anak di bawah umur, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak di bawah umur, hukuman yang proporsional, perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir. Resor, dan menghindari pembalasan.

Sistem Peradilan Pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.¹¹

Sistem hukum yang lemah atau tidak memadai juga merupakan hambatan serius dalam menegakkan hukum perlindungan anak. Banyak negara masih belum memiliki undang-undang yang memadai untuk melindungi anak-anak dari pelecehan, eksploitasi, dan kekerasan. Selain itu, kurangnya sumber daya, pelatihan, dan infrastruktur hukum dapat membuat penuntutan pelaku menjadi sulit. Dalam mengatasi hambatan ini, perlu dilakukan reformasi hukum dan investasi dalam sistem

¹¹ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011, hlm. 35

hukum yang memadai untuk anak-anak, termasuk pengembangan unit khusus yang berfokus pada kasus-kasus kekerasan anak.¹²

Bentuk-bentuk perlindungan anak menurut Hukum Positif di Indonesia.

1) Bentuk-bentuk perlindungan hukum menurut UU No 39 Tahun 1999 tertuang dalam:

- Pasal 52 (1) bahwa setiap Anak wajib mendapatkan perlindungan dari Orang Tua, Masyarakat dan Negara.
- Pasal 58 (1) bahwa setiap anak wajib memperoleh perlindungan hukum dari berbagai macam bentuk kekerasan, pelecehan seksual, serta perbuatan yang tidak menyenangkan.
- Pasal 64 bahwa Setiap anak wajib memperoleh perlindungan dari pekerjaan yang membahayakan dirinya, yang dapat mengganggu kesehatan fisik, moral, dan kehidupan sosial.
- Pasal 65 bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, kegiatan eksploitasi dan berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- Pasal 66 berbunyi bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kebebasan dan perlakuan secara manusiawi, berhak mendapatkan bantuan hukum secara efektif, apabila berhadapan dengan hukum , berhak mendapatkan perlakuan

¹² Askana Fikriana, Upaya Pencegahan Eksploitasi Dan Pelecehan Anak Melalui Hukum, Vol 1 No. 12, *journal ilmu sosial*, 2023, hlm. 7

husus, apabila tersandung pidana dan berhak untuk memperoleh keadilan dalam pengadilan Anak.

- 2) Undang- Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT Pasal 5 UU ini berisi tentang pelarangan atas kekerasan rumah tangga, baik kekerasan fisik maupun psikis serta penelantaran dalam rumah tangga. Bentuk perlindungan terhadap anak yaitu:

- Bentuk Perlindungan Hukum terhadap kekerasan anak secara psikis, seperti penghardikan, memperlihatkan gambar berbau pornografi.
- Bentuk perlindungan hukum terhadap kekerasan anak secara seksual adalah kekerasan berupa perlakuan kontak seksual baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Bentuk perlindungan hukum terhadap kekerasan anak secara sosial meliputi penelantaran anak dan eksploitasi anak.

- 3) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Bentuk perlindungan anak berdasarkan UU perlindungan anak tertulis dalam:

- Pasal 13 ayat 1, bahwa selama anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan kekerasan, penganiayaan, penelantaran dan diskriminasi dan ketidakadilan.
- Pasal 15, bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan yang mengandung unsur kekerasan serta terlibat peperangan.
- Pasal 16 ayat:
 - (1) bahwa Anak wajib mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, penganiayaan dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
 - (2) Anak juga wajib memperoleh kebebasan
 - (3) Tentang penangkapan dan penahanan terhadap anak bisa dilakukan asalkan harus sesuai dengan hukum.

4) Perlindungan Hukum Secara Preventif.

Perlindungan hukum secara preventif dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi warganya. Masyarakat diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat mereka sehingga dapat mencegah timbulnya masalah hukum. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak, fokusnya adalah pencegahan sebelum terjadinya permasalahan hukum.

5) Perlindungan Hukum Secara Represif.

Perlindungan hukum secara preventif dilakukan oleh undang-undang kepada warganya. Undang-undang yang telah dijelaskan di atas merupakan contoh dari perlindungan hukum secara represif.

Tindak Pidana dalam bentuk perbuatan eksploitasi yang diatur dalam pasal 76 I UU No. 35 Tahun 2014 sebagai berikut ;

- a) Menempatkan anak dalam situasi eksploitasi
- b) Membiarkan anak tereksplorasi
- c) Melakukan eksploitasi
- d) Menyuruh anak melakukan eksploitasi
- e) Turut serta dalam eksploitasi

Adapun bentuk eksploitasi yang spesifik yaitu ;

- Menempatkan, membiarkan, implikasi eksploitasi ekonomi/seksual pada anak (pasal 76 I UU No.35 Tahun 2014)
- Turut serta, menyuruh anak melakukan eksploitasi (Pasal 76 I)
- Pelaku dikenai hukuman penjara ≤ 10 tahun dan/atau denda $\leq$ Rp 200 juta (Pasal 88)

- Eksploitasi terkait penculikan, penjualan, perdagangan anak (Pasal 76 F)
- Rekrutmen atau pemakaian anak dalam militer/aktivitas berbahaya (Pasal 76H-76G-Pasal 87)
- Pengangkatan/pengiriman anak untuk eksploitasi lintas negara (UU TPPO pasal 5-6 UU No. 21 Tahun 2007)

Adapun larangan terhadap eksploitasi anak tercantum dalam BAB XI A Pasal 76 A, 76 B, 59A dan 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, masing-masing sebagai berikut:

- Pasal 76 A: setiap orang dilarang: a). Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; b). Mamperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif.
- Pasal 76 B: Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh anak dalam situasi perlakuan salah dan pelantaran.
- Pasal 59 A : bahwa anak dalam kondisi tertentu berhak mendapat perlindungan khusus, salah satunya adalah anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. Artinya, anak yang menjadi korban paksaan mengemis oleh orang tuanya merupakan bagian dari anak yang masuk dalam kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus

- Pasal 76 I: Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak.

Undang-undang perlindungan anak adalah fondasi dalam upaya pencegahan eksploitasi. Mereka menetapkan kerangka hukum yang eksploitasi untuk melawan berbagai bentuk bentuk eksploitasi yang mungkin dialami anak-anak. Hal ini mencakup undang-undang yang mengatur isu seperti perdagangan anak. Efektivitas undang-undang tersebut bergantung pada beberapa faktor utama.

Kelompok anak yang memerlukan perlindungan khusus diatur pada pasal 59-71

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 :

- Anak dalam situasi darurat (bencana, konflik, pengungsi),
- Anak yang berhadapan dengan hukum (pelaku/saksi korban),
- Anak dari kelompok minoritas,
- Anak yang tereksplorasi secara ekonomi atau seksual,
- Anak korban penyalahgunaan narkoba,
- Anak korban penculikan/perdagangan,
- Anak korban kekerasan fisik/psikis/kejahatan seksual,
- Anak penyandang disabilitas, serta
- Anak korban penelantaran atau perlakuan salah

Peran aparat Negara dan Masyarakat dalam perlindungan anak yang terdapat dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2014 menegaskan tanggung jawab negara, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penyediaan dana (APBN/APBD), sosialisasi hukum, serta pelibatan publik dan lembaga (sekolah, media, LSM, dunia usaha) untuk menciptakan lingkungan yang aman untuk anak. Masyarakat berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan tindak pidana perlindungan anak.

Namun, implementasi undang-undang dalam praktiknya seringkali berbeda di berbagai negara. Ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk budaya, sistem hukum, sumber daya, dan tingkat kesadaran masyarakat. Misalnya, dalam negara-negara dengan budaya yang kuat yang mungkin mendorong pembenaran eksploitasi anak, implementasi undang-undang bisa menjadi lebih sulit karena perlawanan sosial terhadap perubahan. Selain itu, beberapa negara mungkin memiliki sistem hukum yang kurang efektif atau sumber daya yang terbatas untuk menangani kasus-kasus eksploitasi anak. Dalam beberapa kasus, undang-undang yang ada mungkin cukup kuat, tetapi implementasinya terganggu oleh korupsi atau ketidakmampuan untuk memberikan pelatihan yang memadai kepada petugas penegak hukum.¹³

Undang-Undang No.35/2014 dan UU No. 11/2012 membentuk kerangka hukum lengkap mengenai tindak pidana perlindungan anak di Indonesia:

- Menjamin hak dan perlindungan menyeluruh bagi anak,
- Menentukan kategori anak yang perlu perhatian khusus,

¹³ Askana Fikriana, Upaya Pencegahan Eksploitasi Dan Pelecehan Anak Melalui Hukum, Vol 1 No. 12, *journal ilmu sosial*, 2023, hlm. 4

- Menetapkan sanksi tegas bagi pelanggar,
- Menyediakan mekanisme hukum berorientasi restoratif dan humanis,
- Mengikat negara & masyarakat sebagai pelaksana aktif,
- Memastikan ganti kerugian bagi korban.

B. Teori Penanggulangan Kejahatan

Teori upaya penanggulangan kejahatan menurut A.S. Alam dan Amir Ilyas yaitu: preemtif, preventif, dan represif. Preemtif merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana, Sedangkan preventif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan agar kejahatan tidak terjadi, setelah itu represif yang merupakan upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.¹⁴

a. Teori upaya penanggulangan yaitu :

1. Penanggulangan dengan Hukum Pidana (Penal)

Upaya Penanggulangan lewat jalur penal ini bias juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penaggulangan yang lebih menitik beratkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang dilakukan.¹⁵

2. Penanggulangan Tanpa Hukum Pidana (Non Penal)

¹⁴ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Makasar : Pustaka Refleksi, 2010, hlm. 103

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang, Fajar Interpratama, 2011, hlm.45

Upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bias juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur diluar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.

Usaha penanggulangan masalah kejahatan telah banyak dilakukan dengan berbagai cara, namun hasilnya belum memuaskan. Sebagaimana apa yang dikemukakan oleh Habib Ur-Rahman Khan dalam tulisannya yang berjudul *Prevention of Crime-it is Society Which Needs The Treatment and Not The Criminal*, sebagai berikut; Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Dan menurut Herbert L.Packer.¹⁶ Saranan represif mempunyai keterbatasan sebagai sarana untuk penanggulangan kejahatan karena :

1. Sebab-sebab terjadinya kejahatan sangat kompleks dan berada diluar jangkauan hukum pidana.
2. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (subsisten) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks.

¹⁶ Herber L.Packer, 1968, *The limits Of Criminal*, Standford university Press, California, hlm.3

3. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan penanggulangan pengobatan gejala. Oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan pengobatan simptomatif dan bukan pengobatan kausatif.
4. Sanksi hukum pidana merupakan "*remedium*" yang mengandung sifat kontradiktif atau paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negative.
5. System pemidanaan bersifat fragmentair dan individual atau personal, tidak bersifat structural atau fungsional.
6. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperative.¹⁷

Anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan seksual mendapatkan perlindungan khusus oleh pemerintah dan masyarakat yang dilakukan melalui:

- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan juga masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

¹⁷ Andi fajar agusnawan, Hambali Thalib & Nur Fadhilah Mappaselleng. Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi secara Ekonomi, Vol 4 No. 2, *Journal JLG*, 2023, hlm. 16

Upaya penanggulangan kejahatan atau kebijakan criminal pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat sehingga dalam penanggulangan kejahatan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum melainkan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah.¹⁸

Walter C. Reckless, mengemukakan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar menanggulangi kejahatan dapat lebih berhasil, syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik
- b. Pelaksanaan peradilan yang efektif
- c. Hukum yang berwibawa
- d. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkoordinir
- e. Partisipasi masyarakat dalam usaha penggolongan kejahatan.¹⁹

Menurut Baharuddin Lopa, mengutip pendapat Kaiser di dalam buku *Crime Prevention Strategies in Europe and North America* yang disusun John Graham, 1990, mengatakan bahwa strategi pokok untuk mencegah kejahatan dapat dibagi tiga kelompok, yaitu primary, secondary dan tertiary prevention.²⁰

Baharuddin Lopa, mengatakan, bahwa dari ketiga kelompok pencegahan kejahatan ini, langkah *primary prevention* paling efektif. Karena tak dapat

¹⁸ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 22

¹⁹ Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sosio Kriminologi (Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan)* Sinar baru, Bandung, hlm.138

²⁰ Baharuddin Lopa, 1996, "*Mencegah Kejahatan*", Anatomi Kejahatan di Indonesia, Editor Soedjono Dirdjosisworo, Granesia Bandung, hlm.220.

dimungkiri, sesungguhnya kalau kita ingin mencegah kejahatan akar penyebabnya adalah yang perlu dieliminasi terlebih dahulu. Masih terlalu banyak bukti bahwa ketimpangan sosial ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya kejahatan.²¹

Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan anak, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.²²

C. Perlindungan Hak Anak Yang Dieksplotasi

Eksplotasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan (tenaga orang), pengusaha, pendayagunaan. Secara umum eksploitasi anak dapat disimpulkan sebagai pemanfaatan atau pendayagunaan anak untuk keuntungan mereka yang melakukannya (bisa orang tua ataupun pihak-pihak lain).²³

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi baik oleh keluarga, masyarakat, pemerintah dan berhak atas kesejahteraan, mendapatkan kelembutan, kasih sayang, perawatan, bimbingan,

²¹ Ibid, hlm.220

²² Ellien Marlienna., Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua., University Research Colloquium 2017.

pengasuh, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sudah dilahirkan agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Asas dan tujuan penyelenggaraan perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi;

- a) Non-diskriminasi;
- b) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d) Penghargaan terhadap pendapat anak.²⁴

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum perlindungan anak, yaitu :

- 1) Konvensi Hak Anak. Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan konvensi hak anak merupakan instrument internasional. Konvensi hak anak merupakan instrument yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan unsur-unsur hak-hak sipil, politik serta hak-hak ekonomi, social budaya.

²⁴ Ermanita Permatasari., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana.*, Studi Kasus Pada Wilayah Hukum POLRES Lampung Timur Provinsi Lampung., As-Salam Vol. IV, No. 1, 2015.

- 2) Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi baik secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diatur dalam Bab XII yaitu mulai pasal 77 sampai dengan Pasal 90.²⁵

Undang Nomor 35 Tahun 2016 secara tegas menyatakan bahwa anak-anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan identitas, pelayanan kesehatan dan pendidikan, berpartisipasi dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Artinya, pembiaran anak-anak hidup dan berkembang di jalanan, bias dikatakan sebagai pengingkaran dan pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Pekerjaan anak jalanan termasuk kategori pekerjaan terburuk bagi anak. Selain jadi sasaran umpatan dan stigma buruk karena dianggap mengganggu, membiarkan anak-anak di jalanan pasti berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak itu sendiri tidak bisa diabaikan. Apalagi kehadiran anak-anak di jalanan, karena sengaja dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi.²⁶

Dalam teori hukum pidana, pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana didasarkan pada 2 model :

²⁵ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 7.

1. Model hak-hak prosedural (*the procedural rights model*), penekanan diberikan kepada korban untuk dimungkinkan si korban dapat memainkan peranan aktif dalam proses jalannya peradilan pidana. Dalam hal ini korban dapat memperjuangkan dan memperoleh apa-apa saja yang menjadi haknya.
2. Model pelayanan (*the service model*), penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar resmi bagi pembinaan korban tindak pidana yang dapat digunakan oleh polisi dan aparat hukum lainnya.²⁷

Perlindungan secara hukum inilah yang akan memberikan perlindungan hukum terhadap eksistensi dan hak-hak anak.²⁸

a. Anak sebagai subjek hukum

Anak digolongkan sebagai makhluk yang memiliki hak asasi manusia yang terikat oleh peraturan perundang-undangan.

b. Persamaan hak dan kewajiban anak

Seorang anak akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

Adapun unsur eksternal dalam diri anak ialah:

- a) Adanya ketentuan hukum dengan asas persama dalam hukum (*equality before the law*)
- b) Adanya hak-hak istimewa (*privilege*) dari pemerintah melalui Undang-Undang Dasar 1945.

²⁷ Andi Fajar Agusnawan, Hambali Thalib & Nur Fadhillah Mappaselleng. Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi secara Ekonomi, Vol 4 No. 2, *Journal JLG*, 2023, hlm. 4

²⁸ Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak, Vol 2, No 2, *Jurnal Hukum samudra Keadilan*, 2016, hlm. 253

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28B ayat (2) mengatur secara tegas mengenai hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut ditindak lanjuti dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 23 ayat (1) yang berisi :

“ Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Berdasarkan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1989 juga telah diuraikan secara jelas mengenai hak anak yaitu : hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan nama (identitas), hak untuk mendapatkan status kebangsaan, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan akses kesehatan, hak untuk mendapatkan rekreasi, hak untuk mendapatkan kesamaan, dan hak untuk memiliki peran dalam pembangunan.”

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (15) juga menyebutkan bahwa anak diberikan perlindungan khusus . Adapun yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu :

“ Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Pasal 26 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan anak, bakat dan minat;
- c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
- d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak.

Perlindungan anak tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari upaya eksploitasi secara ekonomi maupun seksual terhadap anak.

Dengan demikian, peraturan perundang-undangan telah menjelaskan secara tegas mengenai adanya hak yang sama bagi anak untuk mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, perkembangan dan pertumbuhan dalam melangsungkan kehidupannya tanpa adanya diskriminasi terutama dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum secara khusus terhadap anak korban eksploitasi ekonomi yang tercantum pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (15) seperti yang telah disebutkan di atas.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi 2 hal yakni :²⁹

- a) Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau

²⁹ Philipus M. Hadjon., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu. 1987, hlm. 117

pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive.

- b) Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Secara yuridis, Indonesia telah mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, yaitu antara lain :

- UUD 1945
- Ratifikasi Konvensi ILO nomor 138 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja
- Ratifikasi Konvensi ILO nomor 138 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang pelanggaran dan Tindakan segera penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Perlindungan terhadap anak yang diberikan oleh seluruh masyarakat yakni tolak ukur perkembangan zaman tersebut, karena wajib dimaksimalkan sesuai dengan kemampuan sebuah negara. Upaya perlindungan anak yakni suatu perlakuan hukum yang terdapat akibat hukum. Maka karena itu, harus terdapat kekuatan hukum bagi

suatu upaya perlindungan untuk anak. Kepastian hukum perlu diusahakan oleh negara demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah pelanggaran yang dapat memberikan akibat dan berdampak negatif yang tidak diinginkan dalam kegiatan perlindungan anak.³⁰

Perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja melainkan harus diselenggarakan secara bersama-sama oleh seluruh lapisan masyarakat beserta penegak hukum agar pelaksanaan perlindungan anak berlangsung efektif, rasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat.³¹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (15) juga menyebutkan bahwa anak diberikan perlindungan khusus. Adapun yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu: “Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”³²

³⁰ Putu Cynthia Rizdyanti, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara., Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komersial Di Media Sosial., Jurnal Konstruksi Hukum., Vol. 2, No. 2, Mei 2021, Hlm. 332-337.

³¹ Maya Novia Pramesthi, Subekti., Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Di Yayasan Kakak Surakarta., Recidive Volume 7 No. 1, Januari-April 2018

³² Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah tegas menyatakan bahwa tidak ada alasan yang membenarkan eksploitasi terhadap anak, bahkan jika dilakukan oleh orang tua sendiri. Pasal 26 ayat (1) huruf c misalnya, memuat kewajiban orang tua untuk menghindarkan anak dari tindakan eksploitasi ekonomi. Ini merupakan pasal yang sangat penting karena menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua adalah melindungi, bukan menyalahgunakan anak. Kombinasi antara Pasal 26, 59A, 76I, 88, dan 13 menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia melalui UU Perlindungan Anak secara structural telah membangun pondasi hukum mencegah dan menghukum setiap bentuk eksploitasi anak.³³

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi yang membahayakan pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya. Jika upaya perlindungan telah dilakukan namun orang tua tetap mengeksploitasi anaknya, anak tersebut dapat diambil alih oleh negara atau diasuh oleh orang lain. Namun, penerapan ini dihadapkan pada tantangan karena orang tua merasa berhak atas anaknya. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi anak-anak yang dieksploitasi sebagai pengemis di Kabupaten Pekalongan.³⁴

³³ Dharma Djati Sasongko, Analisis yuridis perlindungan anak dalam eksploitasi oleh orang tua melalui paksaan mengemis menurut UU No 35 tahun 2014 dan KUHP, Universitas Tidar Megelang, Volume 2, No 3, Juli 2025

³⁴ Dwi Kusumawati, Yunas Derta Luluardi, Perlindungan Hukum atas Hak Anak yang Dieksploitasi sebagai pengemis, Vol. 04, No. 01, *Journal of Consitutional Law*, 2024, hlm. 11

Di dalam sistem hukum pidana Indonesia, meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur secara spesifik mengenai pemaksaan anak mengemis oleh orang tua, berbagai ketentuan umum tetap dapat diinterpretasikan untuk menjerat perbuatan ini.

1. Dalam aspek eksploitasi ekonomi, tindakan tersebut memiliki kemiripan dengan tindak pidana perdagangan anak yang diatur dalam Pasal 297 KUHP. Memang, mengemis berbeda dengan perdagangan anak dalam arti formal, tetapi motif ekonomi, pengaturan sistematis, dan pengabaian hak-hak dasar anak menjadi titik temu yang memungkinkan penerapan pasal tersebut dengan interpretasi progresif. Terlebih, bila orang tua secara rutin mengatur, mengarahkan, dan mengambil hasil dari aktivitas anak mengemis, maka eksploitasi itu telah memenuhi unsur kesengajaan dan sistematis.
2. Dari sudut pandang penelantaran, Pasal 304 KUHP menjadi dasar yang kuat. Menyerahkan anak ke jalanan tanpa perlindungan, tanpa akses pendidikan, dan dengan risiko tinggi terhadap kekerasan jalanan, merupakan bentuk nyata dari penelantaran terhadap anak yang seharusnya dirawat dan dipelihara.
3. Pasal 330 KUHP memberikan pengakuan bahwa anak merupakan subjek yang berada di bawah kuasa hukum orang tua. Namun kuasa ini tidak bersifat mutlak; penyalahgunaan kuasa, seperti memaksa anak bekerja dengan cara-cara berbahaya, dapat menjadi dasar pengenaan sanksi pidana terhadap orang tua atas penyalahgunaan wewenang.

4. Dari perspektif perlindungan emosional anak, Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan juga relevan. Tekanan psikis, rasa takut, dan trauma berkepanjangan akibat pemaksaan mengemis termasuk bentuk kekerasan non-fisik yang merusak perkembangan jiwa anak.
5. Apabila dalam praktik paksaan tersebut terjadi kekerasan fisik, seperti pemukulan, ancaman, atau tindakan kasar lainnya, maka Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dapat diterapkan. Ini mempertegas bahwa tindakan eksploitasi tidak hanya melukai secara ekonomi dan psikis, tetapi juga membahayakan fisik anak
6. KUHP melalui Pasal 55 dan 56 memperluas ruang pertanggungjawaban pidana, sehingga meskipun anak tampak sebagai pelaku langsung di lapangan, orang tua sebagai aktor intelektual tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Negara sebagai organisasi tertinggi dan terkuat juga memiliki andil yang besar dalam melindungi hak-hak anak yang diwujudkan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan tentang pemberian perlindungan terhadap anak sehingga ada jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak yang nantinya berdampak pada kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Tindakan perlindungan terhadap anak yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan bagian dari tujuan negara yaitu untuk melindungi bangsa dan negara serta demi kesejahteraan umum.

D. Pembarengan Tindak Pidana (*Concursus*)

Concursus sebagaimana penulis kemukakan tersebut diatas sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo bahwa yang dimaksud dengan perbarengan perbuatan Tindak pidana (*conkursus*) adalah seseorang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa peraturan hukum pidana atau melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus dan salah satu dari perbuatan itu belum dijatuhi putusan hakim.³⁵

Adapun yang dimaksud dengan concursus adalah “pembarengan” atau “gabungan” dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang (atau beberapa orang dalam rangka penyertaan) dari rangkaian tindak pidana yang dilakukan belum ada yang diadili dan akan diadili dan akan diadili sekaligus. Hal ini yang membedakan dengan recidiv. Dalam hal recidive terjadi apabila seseorang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana oleh hakim yang telah berkekuatan hukum tetap kemudian melakukan lagi tindak pidana, sehingga pembedaan selanjutnya status recidive diperhitungkan sebagai alasan pemberatan pidana.

Concursus menjadi penting secara praktis bagi hakim dalam hal hendak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang terbukti melakukan rangkaian beberapa tindak pidana, yang dalam hal ini untuk menentukan jenis pidana (*strafsoort*) dan ukuran/berat ringan pidana (*strafmaat*). Kini tinggal hakim menentukan jenis pidana apa yang dijatuhkan dan berapa maksimalnya, karena setiap rumusan tindak pidana berbeda jenis ancaman pidana dan ukuran maksimalnya. Oleh sebab itu untuk

³⁵ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 169

menentukan stelsel pemidanaannya harus ditentukan dahulu jenis *concurusnya* karena setiap jenis *concurus* mempunyai sistem pemidanaan sendiri-sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas ada dua kelompok pandangan mengenai persoalan *concurus* yakni ;³⁶

- a. Yang memandang *concurus* sebagai masalah pemberian pidana (Hezewinkel Suringa).
- b. Yang memandang *concurus* sebagai bentuk khusus dari tindak pidana (Pompe, Mezger, Moeljatno).

Perbarengan melakukan tindak pidana (*concurus*) diatur dalam KUHP multi pasal 63 sampai 71 buku I Bab VI, konsep perbarengan melakukan tindak pidana dalam KUHP terdapat tiga jenis, yakni, perbarengan peraturan (*concurus idealis*), perbuatan berlanjut dan perbarengan perbuatan (*concurus realis*). Dari pasal-pasal tersebut nantinya dapat menghapus kesan yang selama ini ada dalam masyarakat bahwa seseorang yang melakukan gabungan beberapa perbuatan pidana, ia akan mendapatkan hukuman yang berlipat ganda sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Adapun bunyi pasal-pasal yang menjadi dasar hukum dari gabungan melakukan tindak pidana ini, adalah :³⁷

1. Pasal 63 tentang *Concurus Idealis* (perbarengan peraturan)

³⁶ Barda Nawawi Arief, *loc.cit.*

³⁷ Fioren Alesandro Keintjem. Konsep Perbarengan tindak pidana (*Concurus*) menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Vol. X No. 5, *Jurnal Lex Crime*, 2021, hlm. 5

Kalau sesuatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanyalah satu saja dari ketentuanketentuan itu yang dipakai; jika pidana berlain, maka yang dipakai ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya, kalau bagi sesuatu perbuatan yang dapat dipidana karena ketentuan pidana umum, ada ketentuan pidana istimewa, maka ketentuan pidana istimewa itu sajalah yang digunakan.

2. Pasal 64 tentang Vorgezette Handeling (Perbuatan Berkelanjut)

Kalau antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang bertiurut-turut, maka hanyalah satu ketentuan pidana saja yang digunakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya, Begitu juga hanyalah satu ketentuan pidana yang dijalankan, apabila orang disalahkan memalsukan atau merusak uang dan memakai benda, yang terhadapnya dilakukan perbuatan memalsukan atau merusak uang itu.

3. Pasal 65 tentang Concursus Realis (Perbarengan Perbuatan)

Jika ada gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokoknya yang sama, maka satu pidana saja yang dijatuhkan, maksimum pidana itu ialah jumlah maksimum yang diancamkan atas tiap-tiap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari yang terberat ditambah sepertiganya.

Pembarengan tindak pidana secara realis terjadi ketika seseorang melakukan dua atau lebih tindak pidana yang berdiri sendiri, dalam waktu yang sama atau berdekatan, dan masing-masing dapat dikenakan pidana secara terpisah. Dalam konteks eksploitasi anak yang dibarengi dengan tindak pidana narkoba, hal ini terjadi ketika pelaku, misalnya orang tua, mengeksploitasi anak secara ekonomi atau seksual untuk kepentingan pribadi, seperti memaksa anak bekerja, mengemis, atau digunakan sebagai kurir narkoba, dan pada saat yang sama melakukan penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba.

Tindakan ini merupakan bentuk pembarengan realis karena masing-masing perbuatan eksploitasi anak dan pelanggaran terhadap UU Narkoba merupakan delik yang terpisah, memiliki unsur yang berbeda, dan menimbulkan dampak yang luas baik terhadap anak sebagai korban maupun terhadap masyarakat. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pelaku dapat dikenakan sanksi kumulatif sesuai dengan ketentuan Pasal 76I jo Pasal 88 UU Perlindungan Anak dan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan ancaman pidana yang berat sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak dan upaya pemberantasan narkoba.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG DI EKSPLOITASI OLEH ORANG TUA

A. Analisis Hukum Terhadap Orang Dewasa Pelaku Eksploitasi Anak

1. Faktor-Faktor Penyebab Orang Tua Kandung Mengeksploitasi Anak

Anak dianggap memiliki aset ekonomi potensial yang dapat diberdayakan dan dioptimalkan. Berdasarkan fenomena yang ada, realitanya banyak terjadi hak anak dirampas baik secara fisik maupun psikis. Inilah yang mengandung unsur eksploitasi. Kasus eksploitasi anak di Banda Aceh sangat bervariasi, contohnya saja bisa terlihat di jalan-jalan bagaimana orang miskin membawa anak-anak untuk turun ke jalanan contohnya mengemis atau mengamen dan bahkan ada yang mendidik mereka untuk melakukan ke dua hal ini.

Pada batas-batas tertentu, memang tekanan kemiskinan merupakan kondisi yang mendorong anak-anak hidup dijalanan. Namun, bukan berarti kemiskinan merupakan satu-satunya faktor determinan yang menyebabkan anak lari dari rumah dan terpaksa hidup dijalanan. Kebanyakan anak-anak bekerja dijalanan bukanlah diatas kemauan sendiri melainkan sekitar 60% diantaranya karena dipaksa oleh orang tuanya.³⁸

Menurut Penelitian Erah Wahyuni, adanya faktor-faktor yang menjadi pendorong bagi orang tua untuk mengeksploitasi anak-anak mereka. Jadi dapat dikatakan bahwa orang tua yang melakukan perilaku menyimpang ini, yakni eksploitasi terhadap anak tidak hanya karena kegiatan ini merupakan carayang paling

³⁸ Eka Putri Ari Hari, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Eksploitasi Orang Tua Terhadap Anak Jalanan", *Jurnal Sosiatri-sosiologi*, Vol. 6, No. 1 (2018), hlm 9.

mudah untuk mendapatkan uang dibandingkan dengan bekerja kerasseharian. Para orangtua ini ternyata memiliki berbagai alasan melakukan kegiataneksploitasi terhadap anak ini. Peneliti mencoba membagi faktorfaktor pendorongtersebut menjadi tiga faktor utama, yakni faktor ekonomi, faktor lingkungan, factorsosial, dan faktor budaya³⁹

1) Faktor Ekonomi

Bahwa dalam masyarakat pendesaan yang mengalami transisi dan golongan miskin kota, anak jalanan akan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia bila kondisi ekonomi mengalami perubahan atau memburuk. Salah satu upaya yang dilakukan untuk beradaptasi dengan perubahan adalah memanfaatkan tenaga kerja keluarga.

Keterlibatan anak-anak untuk bekerja adalah dipengaruhi oleh adanya faktor kemiskinan. Bagi keluarga miskin sekecil apapun penghasilan anak-anak yang bekerja ternyata mampu menyokong kelangsungan hidup keluarga. Artinya kontribusi ekonomi yang diberikan oleh anak dianggap penting bagi penghasilan orang tua karena akan terjadi penurunan orang tua apabila anak-anak mereka berhenti bekerja.

1) Faktor Lingkungan

Keadaan di lingkungan sekitar juga merupana faktor pendorong terjadinya kegiatan eksploitasi terhadap anak dibawah umur ini. Sesuai dengan ilmu antropologi yang mengkaji bahwa manusia itu adalah hasil proses belajar. Manusia itu saling

³⁹ Erah Wahyuni, Analisis Penyebab Eksploitasi Anak Dalam Menunjang Kebutuhan Ekonomi Keluarga, *Journal of Social Knowledge Education (JSKE)*, Vol 2 No. 1, hlm 3

berinteraksi dengan lingkungan disekitarnya. Proses interaksi yang berkelanjutan ini akan membentuk kepribadian seseorang.

Para orang tua yang terpengaruh oleh lingkungan disekitarnya ini beranggapan tidak ada salahnya jika mereka juga ikut-ikutan menyuruh anak mereka mencari uang dijalanan. Ditambah lagi anak juga tidak begitu keberatan melakukan hal ini. Anak jalanan ini juga telah terpengaruh oleh lingkungan disekitar mereka. Sesuai dengan teori sosialisasi, bahwa media sosialisasi yang paling berpengaruh setelah keluarga adalah lingkungan masyarakat dimana mereka berada.

2) Faktor Sosial

Dalam pembahasan motif orang tua melakukan eksploitasi terhadap anak mereka. Konsep stratifikasi sosial ini menjadi alasan yang cukup berpengaruh dalam kegiatan tersebut. Semakin jauh jurang pemisah yang diciptakan kalangan atas membuat kaum lapisan bawah semakin terpuruk dan akhirnya membuat kalangan bawah tidak mau menyentuh jalan menuju lapisan atas. Kalangan bawah hanya berputar-putar di area mereka sendiri.

Orang tua yang melakukan eksploitasi ini mengaku bahwa inilah jalan mereka seharusnya. Mereka menganggap strata bawah tidak akan pernah bisa naik kelas. Untuk itu mereka berpikiran tidak ada gunanya menyekolahkan anak mereka jika pada akhirnya akan bernasib sama seperti mereka.

a) Aparat penegak hukum Deskriminatif

Dalam hal melakukan tugas untuk memberikan perlindungan atau pengawasan terhadap pemenuhan hak anak, yang salah satunya adalah sebagai korban tindak

pidana eksploitasi. Ketika terjadinya tindak pidana terhadap anak maka terlebih dahulu kasumnit PPA Polresta Banda Aceh menanyakan beberapa hal terhadap korban eksploitasi agar mengetahui lebih jelas latar belakangnya terjadi eksploitasi.

Hambatan yang ditemukan oleh pihak satreskrim unit PPA Polresta Banda Aceh anak yang temukan sedang melakukan aktifitas mengemis sampai larut malam dan anak tersebut memiliki orang tua kandung, anak tersebut sengaja disuruh oleh orang tua untuk mengemis jikalau anak tersebut tidak nurut maka akan dimarahkan oleh orang tua, dibalik itu semua orang tua tersebut mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu jadi uang hasil anak mengemis sehari-hari untuk makan dan sebagian digunakan oleh orang tua untuk membeli narkoba, hambatan yang ditemukan kedua orang tua ini ibu berasal dari lingkungan yang sedikit kurang kondusif karena mereka sehari-hari tinggal disembarang tempat, suami berasal dari lhoknga dan istri berasal dari pidie identitas mereka sedikit kacau dan keluarga mereka susah untuk dihubungkan anak-anak yang dieksploitasi juga tidak mempunyai identitas seperti anak yang lainnya seperti anak lainnya mempunyai akte kelahiran, kk, anak yang ditangani dalam kasus ini tidak mempunyai identitas yang jelas karena pasangan suami istri tersebut menikah sirih, identitas yang menjadi hambatan untuk pihak aparat dalam menangani kasus ini eksploitasi anak.

Banyak cara yang dilakukan setiap orang untuk bisa keluar dari kemiskinan, salah satunya adalah dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada. Dalam penelitian ini, para orang tua memanfaatkan anak-anaknya sebagai sumber daya manusia yang bisa menghasilkan uang baik untuk dirinya sendiri maupun untuk

orang tuanya, hal ini seperti yang dikatakan oleh abil 8 tahun seorang anak yang berjualan di lampu merah lampriet di Kota Banda Aceh.

“Aku cari uang buat bantuin orang tua, buat adek-adek”

Abil yang merupakan salah satu anak yang dieksploitasi oleh orang tuanya menyatakan dirinya memang berjualan di kedai-kedai untuk membiayai dirinya dan adik-adiknya, abil tidak mau mengaku disaat kami bertanya tinggal dimana. Abil hanya mengaku dirinya sudah berjualan dan mengemis dari umur 5 tahun karena sudah harus menanggung hidupnya sendiri.

“ Kan kata mamak aku, aku kalo udah gede harus urusin aku sendiri, mama aku anaknya banyak, aku jadinya nggak dibelaiin lagi”

Berkaitan dengan anak-anak yang menjadi korban eksploitasi dibalik pihak aparat kepolisian memeriksa orang tuanya yang melakukan eksploitasi anak dengan cara menyuruh anak untuk mengemis. Agar penghasilan yang didapatkan oleh anak tersebut digunakan sebagian untuk membeli narkoba. Para aparat penegak hukum menunjukkan dengan cepatnya penanganan kasus-kasus eksploitasi terhadap anak dan penggunaan narkoba oleh orang tua kandung. Orang tua yang sudah melakukan tindak pidana tersebut telah melanggar Pasal 88 Jo. Pasal 76 I UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Pihak aparat penegak hukum mevonis pengadilan terhadap pelaku eksploitasi anak dan penggunaan narkoba oleh orang tua dengan pidana penjara masing-masing selama 4(empat) tahun dan 6(enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000

(serratus juta rupiah) dengan ketentuan denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1(dua) bulan.

Dalam proses penyelesaian perkara orang tua yang mengeksploitasi anak yaitu dilakukan secara litigasi kasus tersebut dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian resor kota banda aceh dengan ditemukan 2 orang anak yang sedang mengemis disalah satu warung kopi daerah keudah, kasus tersebut di tindak lanjuti oleh Polresta Banda Aceh ke proses persidangan kepada orang tua yang telah mengeksploitasi anak kandungnya dengan cara mengemis, proses persidangan tersebut dilanjutkan sampai dengan putusan hakim.

Kasus eksploitasi anak tersebut telah menyelesaikan perkara dengan cara litigasi (jalur pengadilan), maka terdakwa tersebut telah menjalankan tuntutan sesuai dengan putusan hakim pada pengadilan. Oleh karena itu, eksploitasi anak dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh orang tua tidak dapat diselesaikan melalui cara nonlitigasi

2. Upaya pencegahan Eksploitasi Oleh Aparat Penegak Hukum.

Peran aparat penegak hukum mencegah tindak pidana eksploitasi anak tersebut dengan upaya tidak dapat dilakukan oleh satu pihak atau pihak kepolisian saja tetapi dalam hal ini juga berkerja sama dengan instansi yang lain misalnya dengan Dinas sosial, Satpol PP, Dinas pemberdayaan perempuan dan anak dan beberapa lainnya untuk sama-sama melakukan upayah pencegahan, dari pihak kepolisian sendiri.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan bapak Aibda Jamil jabatan kasumnit PPA Satreskrim Polresta Banda Aceh yang bertugas menangani kasus-kasus perempuan dan anak dapat diketahui bahwa Eksploitasi anak di banda aceh ada

beberapa beberapa orang tua yang memanfaatkan posisi anak bekerja mencari uang namun ada beberapa kasus lain yang tidak berhubungan darah dengan si anak tetapi ada kolerasi kedekatan dengan si anak, baik itu tetangga atau tinggal satu komplek yang notabine anak-anak ini berasal dari keluarga ekonomi bawah, jadi karena situasi dan kondisi kesulitan ekonomi tersebut yang memudahkan mereka mengajak dan membujuk agar anak mau berkerja bersama dengan mereka tanpa disadari oleh si anak itu adalah bentuk eksploitasi yang telah dilakukan oleh orang tua.

Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk anak yang menjadi korban eksploitasi ungkap bapak Aibda Jamil Satreskrim unit PPA Polresta Banda Aceh dikarena keluarga dari orang tua anak tersebut tidak kondusif maka anak tersebut ditempatkan di panti asuhan dibawah naungan dinas sosial, dikarenakan anak-anak masih kecil pihak dinas sosial akan mengkaji untuk kedepannya karena anak tersebut tidak mungkin selamanya di panti asuhan. Tetapi kedepan akan dilihat kepada keluarga inti dari bapak maupun ibunya apakah nantik mereka di pandang layak mereka untuk merawat dan menjaga anak tersebut, apabila layak maka pihak dinas sosial akan menyerahkan anak tersebut ke keluarga. Agar anak tersebut tidak menjadi korban lagi untuk kedepan.⁴⁰

Upaya pencegahan selain dengan tindakan hukum juga dengan cara melakukan penyuluhan dengan harapan supaya bisa mengurangi atau memberi pemahaman kepada orang tua untuk tidak memaksakan anak bekerja padahal anak itu masih kecil, tidak memaksakan anak tersebut mencari uang padahal anak itu masih usia untuk pendidikan, terkadang situasi ekonomi keluarga tidak semua orang berada pada

⁴⁰ Aibda Jamil, Kasumnit PPA Polresta Banda Aceh, Wawancara 22 Januari 2025.

situasi ekonomi yang mampu, terkadang karena kondisi membuat orang tua memaksa anak untuk bekerja, pihak kepolisian memberikan pemahaman kepada orang tua untuk tidak melibatkan anak bekerja mencari uang dengan cara mengemis atau menjual buah potong dipersimpangan jalan hingga larut malam karena dapat membahayakan untuk anak tersebut dari segi keselamatan, kesehatan, pendidikan itu akan sangat merugikan bagi anak-anak.

Upaya untuk mencegah eksploitasi juga melibatkan edukasi dan kesadaran masyarakat. Prang tua, guru, dan anggota masyarakat perlu diberi pemahaman tentang tanda-tanda eksploitasi sehingga mereka dapat mengenali kasus-kasus tersebut dan melaporkannya. Kesadaran masyarakat juga dapat menghilangkan stigma yang seringkali dialami oleh anak-anak yang menjadi korban, sehingga mereka merasa lebih nyaman untuk melaporkan pengalaman mereka.

Upaya penanggulangan yang dilakukan untuk orang tua yang mengeksploitasi anak kandungnya awalnya hanya diamanakan agar membuat orang tuanya paham dan tidak melakukan dan tidak memaksa anak untuk mengemis dan pihak aparat satreskrim Polresta Banda Aceh ingin membuat surat pernyataan saja terhadap orang tua, Namun setelah dipelajari kasus tersebut dan hasil pemeriksaan urin terhadap pelaku , jadi terungkap bahwa orang tua kandung anak tersebut mengkonsumsi sabu-sabu pihak aparat dengan tegas tidak mungkin hanya memberikan surat pernyataan saja karena orang tua sudah kecanduan dengan narkoba, tetapi pihak aparat akan memproses orang tuanya secara hukum maka kedua tersangka tersebut akan ditahan dan anaknya ditempatkan di dinas sosial, kedua orang tua akan menjalankan hukuman sesuai dengan hukum.

B. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Menjadi Korban Eksploitasi

Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan di wilayah Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 telah terjadi sebanyak 2 kasus Tindak Pidana Eksploitasi terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua kandung. Dan terhadap kasus-kasus tersebut masih banyak hak yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi anak yang belum terpenuhi.

Perlindungan Hukum terhadap anak adalah suatu kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tabel 1.1
Data Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Anak
Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh

No	Tahun	Laporan Kasus	Jumlah Kasus	Keterangan
1.	2022	Tindak Pidana Eksploitasi anak	0	Tidak ada laporan
2.	2023	Tindak Pidana Eksploitasi anak	1	Pelaku adalah orang tua kandung
3.	2024	Tindak Pidana Eksploitasi anak	1	Pelaku adalah orang tua kandung

Sumber: Data Pengadilan Negeri Banda Aceh

Pada prinsipnya anak yang menjadi korban tindak pidana berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan pada pasal 89 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, "*Anak Korban dan/atau Anak sanksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan*

perundang-undangan”. Artinya anak hanya berhak atas hak-hak yang dijamin dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak tetapi juga hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain diluar Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

A. Penyelesaian Perkara secara Litigasi Dan Nonlitigasi

1) Jalur Litigasi (Melalui Proses Pengadilan)

Penanganan kasus eksploitasi anak secara litigasi dimulai dengan pelaporan ke aparat penegak hukum, baik dari korban, keluarga, atau lembaga perlindungan anak. Polisi kemudian melakukan penyidikan, mengumpulkan bukti, dan menetapkan tersangka. Jika tersangka adalah pelaku dewasa atau anak, perkara akan diajukan ke pengadilan. Dalam proses persidangan, akan dilaksanakan tahap pembuktian dihadapan hakim. Hakim akan menjatuhkan putusan pidana, yang dapat meliputi hukuman penjara, denda, atau bentuk rehabilitasi bagi korban atau pelaku. Korban biasanya mendapatkan pendamping hukum dan psikologis selama proses.⁴¹

2) Nonlitigasi (diluar Jalur Pengadilan)

Penyelesaian nonlitigasi menitikberatkan pada keadilan restorative, termasuk diversi, mediasi, konsiliasi, dan rehabilitasi, semuanya dilakukan diluar proses formal pengadilan. Metode ini melibatkan mediator bisa dari pengadilan, pekerja sosial, konselor, atau tokoh masyarakat yang

⁴¹ Yuditira Nugroho, Upaya Penanganan Tindak Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Vol 17 No.2, *Jurnal Ilmiah Fenomena*, 2023, hlm. 5

memfasilitasi dialog antara korban.⁴² Proses ini dimulai dengan indentifikasi masalah, probing situasi, reframing pandangan para pihak. Selain itu, korban dieksekusi program rehabilitasi fisik dan psikologis, serta reintegrasi sosial ke lingkungan asalnya, termasuk monitoring dan dukungan ekonomi untuk mencegah kekambuhan eksploitasi. Meski proses nonlitigasi tidak menghentikan hak negara untuk menuntut pidana, hasil damai sering dijadikan pertimbangan meringankan oleh hakim jika perkara tersebut tetap dibawa ke pengadilan.⁴³

B. Adapun hak-hak anak sebagai korban yang dimaksud diantara sebagai berikut :

1. Hak mendapatkan Rehabilitas Medis

Hak untuk mendapatkan rehabilitas dinilai sangat penting karena mereka yang menjadi korban tindak pidana pastinya mengalami gangguan mental atau psikis yang tidak ringan. Dalam hal ini, mengrmalikan dan memperbaiki mental anak untuk dapat kembali normal adalah dengan melakukan rehabilitas terhadap anak sebagai korban. Selain melakukan rehabilitas juga ditambah dengan bantuan psikolog anak yang dapat menenangkan dan membantu anak agar mau bercerita dan tidak jarang juga dalam mendapatkan informasi mengenai tindak pidana yang ia hadapi.

2. Hak mendapatkan Rehabilitasi Sosial

⁴² Ayu Lestari, Peranan Yayasan Pusaka Indonesia dalam proses Pendamping Korban Eksploitasi Seksual pada Anak, Universitas Sumatera Utara, *Skripsi*, 2014, hlm. 17

⁴³ Edy Prasetyo, Sigit Herman Binaji, Kedudukan penyelesaian nonlitigasi dalam hukum, Vol 4 No. 1, *Jurnal Kajian Hasil Penelitian hukum*, 2020, hlm. 21

Adapun yang dimaksud rehabilitasi sosial dalam Lembaga adalah dilaksanakan pada balai rehabilitasi sosial bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus milik pemerintah pusat atau panti milik pemerintah daerah. Sedangkan rehabilitasi sosial di luar lembaga dilaksanakan pada lembaga kesejahteraan sosial anak milik swasta atau masyarakat.

3. Hak mendapatkan Jaminan Keselamatan, baik fisik, mental maupun sosial

Jaminan Keselamatan yang diberikan antara lain berupa perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan/atau harta bendanya, perlindungan dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kerahasiaan identitasnya, pengurusan identitas baru, perlindungan di tempat kediaman sementara, penyediaan tempat kediaman baru, pemberian nasihat hukum, dan/atau pendampingan.

4. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Kemudahan mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara difasilitasi oleh LPSK dan/atau lembaga lain sesuai kewenangan masing-masing dengan tata cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi mengenai perkembangan perkara diberikan dalam bentuk informasi perkembangan disetiap tahap proses peradilan pidana dan/atau informasi mengenai hak atas kompensasi maupun restitusi sesuai tindak pidana yang dialaminya, tata cara kerja sistem peradilan, serta mekanisme penyelesaian perkara secara informal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut penelitian Askana Fikriana untuk memperkuat penegakan hukum perlindungan anak adalah suatu tugas yang sangat penting dalam melindungi hak-hak

dan kesejahteraan anak-anak diseluruh dunia. Namun, berbagai hambatan utama dapat muncul dalam upaya ini, terutama dalam hal penuntutan pelaku dan pemulihan korban. Hambatan-hambatan ini meliputi faktor sosial, hukum, budaya, dan administrative yang kadang-kadang menyulitkan pelaksanaan hukum perlindungan anak. Dalam upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, perlu dilakukan berbagai upaya yang melibatkan pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan organisasi internasional.⁴⁴

3. Sanksi kepada Orang Tua Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak yang dilanjutkan dengan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika.

Pasal 76I mengatur tentang larangan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak. Pasal ini melarang seluruh bentuk eksploitasi terhadap anak baik yang bersifat ekonomi maupun seksual. Tindakan eksploitasi ekonomi dapat berupa kerja paksa, pengemis, pemerasan, atau penggunaan kemampuan anak demi keuntungan materi.

Larangan di pasal ini bersifat luas dan mencakup:

- Menempatkan anak dalam kondisi eksploitasi
- Membiarkan anak dieksploitasi
- Melakukan eksploitasi langsung
- Menyuruh anak melakukan eksploitasi
- Turut serta memfasilitasi eksploitasi

⁴⁴ Askana Fikriana, Upaya Pencegahan Eksploitasi Anak Melalui Hukum, Vol 1 No. 12, *journal ilmu sosial*, 2023, hal 7

Pasal 76I UU Nomor 35 Tahun 2014 merupakan norma penting yang melarang praktik eksploitasi anak, baik ekonomi maupun seksual, dalam beragam bentuk: menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, turut serta. Sanksinya tegas, maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Meskipun relevan secara prinsip, praktik penegakan hukum menghadapi tantangan karena rumusan norma yang masih abstrak dan memerlukan kejelasan unsur delik.

Pasal 88 mengatur tentang ketentuan hukuman untuk pelanggaran Pasal 76I yang melarang eksploitasi anak secara ekonomi maupun seksual

Pasal 88 menyatakan:

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Sanksi Pasal 88 menjadi instrumen hukum kuat untuk melindungi hak anak dan mencegah penyimpangan kriminal yang melibatkan eksploitasi, dengan tujuan menciptakan jera bagi pelaku dan memberi keadilan bagi korban. Meskipun Pasal 88 menetapkan sanksi yang tegas, efektivitas penerapannya bergantung pada kemampuan aparat dalam mengidentifikasi dan membuktikan selain norma normatif Pasal 76I.

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa setiap orang yang menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Ketentuan ini ditujukan kepada pengguna narkotika, bukan pengedar atau produsen, dan mencerminkan pendekatan hukum yang lebih menekankan

rehabilitasi daripada pembedaan murni, khususnya bagi pecandu atau korban penyalahgunaan.

Apabila dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka orang yang turut melakukan, menyuruh melakukan, atau membantu terjadinya penyalahgunaan narkoba golongan I juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pasal 55 ini memperluas lingkup pertanggungjawaban tidak hanya kepada pelaku utama, tetapi juga kepada pihak yang berperan dalam mewujudkan tindak pidana tersebut, termasuk dalam konteks misalnya seorang orang tua yang menyuruh anaknya menggunakan atau menyalahgunakan narkoba.

Dengan demikian, penerapan kedua pasal ini secara bersama memungkinkan aparat penegak hukum untuk menjerat tidak hanya pengguna narkoba, tetapi juga pihak-pihak yang terlibat secara aktif dalam mendukung atau memfasilitasi tindakan penyalahgunaan narkoba tersebut.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Nomor Perkara 93/Pid.Sus/2024/PN Bna. Terdakwa telah melakukan tindak pidana eksploitasi anak yang dilanjutkan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 88 Jo. Pasal 76 I UU Nomor 35 Tahun tentang perlindungan anak dan kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sanksi atas pelanggaran norma tersebut diatur dalam Pasal 88 UU Nomor 35 Tahun 2014, yang menetapkan hukuman pidana hingga 10 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp 200 juta. Ketentuan ini bertujuan memberikan efek jera bagi

pelaku serta keadilan bagi anak korban. Namun, efektivitas penerapan hukum ini masih bergantung pada kemampuan aparat penegak dalam membuktikan unsur eksploitasi yang sering kali bersifat abstrak.

Sebagai ilustrasi hukum konkret, dalam suatu putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh (93/Pid.Sus/2024/PN Bna), terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 88 jo. Pasal 76I (eksploitasi anak) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis menghukum masing-masing terdakwa dengan penjara 4 tahun 6 bulan dan denda Rp 100 juta, serta menyita barang bukti alat narkotika dan uang tunai sebagai upaya penegakan hukum yang konkret.

Secara pribadi, saya melihat bahwa ketentuan Pasal 76I jo. Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 memberikan landasan hukum yang kuat dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi baik dalam ranah ekonomi maupun seksual. Ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp 200 juta mencerminkan upaya serius untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan menegaskan nilai perlindungan anak sebagai prioritas nasional. Walaupun norma tersebut secara prinsip sangat tegas, saya meyakini efektivitasnya akan maksimal jika aparat penegak dilengkapi dengan pedoman yang lebih konkret dalam menentukan apa yang termasuk eksploitasi, sehingga tidak terjadi kebingungan dalam pelaksanaannya.

Sedangkan mengenai penyalahgunaan narkotika golongan I oleh individu, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 menetapkan sanksi penjara maksimal 4 tahun, dengan pendekatan yang lebih menekankan rehabilitasi bagi pengguna. Pendekatan ini saya nilai sangat manusiawi, karena memberikan kesempatan bagi penyalahguna untuk pulih dan kembali produktif. Namun, jika terdapat keterlibatan

pihak ketiga seperti orang tua atau orang dewasa yang membuat anak menjadi pelaku penyalahgunaan ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP harus dimanfaatkan secara optimal untuk menanggung pertanggungjawaban mereka. Hal ini penting agar keadilan tidak hanya tegas, tetapi juga menyeluruh dan melindungi anak sesuai dengan prinsip hukum yang adil.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu maka berikut ini dapat diidentifikasi beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Eksploitasi anak masih berlangsung meski secara hukum telah dilarang. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode 2022-2024 di wilayah Polresta Banda Aceh terdapat kasus eksploitasi anak oleh orang tua kandung masih terjadi, satu kasus 2024 yang melibatkan anak dipaksa bekerja dan digunakan untuk mendukung kecanduan narkoba orang tua..
2. Perlindungan hukum normatif belum diiringi implementasi yang optimal dilapangan meskipun terdapat regulasi yang memadai meliputi sanksi pidana bagi pelaku dan hak korban atas rehabilitasi medis, sosial, dan hukum (Pasal 89 UU SPPA), implementasi di Banda Aceh belum maksimal. Terdapat hambatan dalam penegakan hukum seperti lambatnya proses litigasi, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, dan sumber daya terbatas pada aparat atau lembaga perlindungan anak. Seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan fasilitas yang kurang memadai.
3. Terdapat dasar hukum tegas melalui Pasal 76I dan 88 (UU Perlindungan Anak) serta Pasal 127 UU Narkotika dan Pasal 55 KUHP untuk menangani pelaku eksploitasi anak dan penyalahgunaan narkoba, termasuk orang tua. Putusan PN Banda Aceh jadi contoh nyata penegakan hukum.

B. Saran

1. Memperkuat sinergi kelembagaan dan sosialisasi hukum secara terpadu, diperlukan pembentukan tim terpadu antara kepolisian (Unit PPA), Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta lembaga non pemerintahan untuk meningkatkan deteksi dini, penanganan, dan pemantauan kasus. Selain itu, diperlukan program edukasi kepada masyarakat terutama di tingkat kelurahan dan desa tentang hak anak dan indikasi eksploitasi.
2. Meningkatkan akses rehabilitasi dan perlindungan korban secara menyeluruh, negara dan lembaga terkait harus memperkuat layanan rehabilitasi fisik, psikologis, dan sosial berbasis komunitas. Fasilitas seperti panti dengan tenaga psikolog dan pekerja sosial perlu diperbanyak dan dioptimalkan. Pendamping hukum perlu dijamin hingga tahap peradilan, termasuk fasilitasi dari LPSK, agar korban memperoleh kompensasi, jaminan keamanan, dan akses informasi yang transparan. Penegakan hukum terhadap pelaku terutama orang tua harus konsisten dan proporsional, mencakup penahanan serta penerapan hukuman penjara dan denda yang tegas, seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 93/Pid.Sus/2024 sesuai UU 35/2014 dan UU Narkotika.
3. Memperjelas norma, perkuat kapasitas aparat, bantu korban, terapkan PERDA terkait, dan lakukan edukasi massal agar perlindungan hukum terhadap anak lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A.S. Alam dan Amir, *Pengantar Kriminologi*, Makassar Pustaka Refleksi, Makassar, 2010
- Aruan Sakidjo dan Bambang poernomo, *Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Baharuddin Lopa, *Mencegah Kejahatan*, Anatomi Kejahatan di Indonesia, Granesia Bandung, 1996
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Semarang, 2017
- Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, CV.Pustaka Setia, Bandung, 2016
- Herber L.Packer, *The Limits Of Criminal*, Standford University Press, California, 2013
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005
- Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2016
- Rantri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, UMM Press, Malang, 2020

Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011

Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT.Alumni, Bandung, 1981

Soedjono Dirdjosisworo, *Sosio Kriminologi (Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan)*, Sinar Baru, Bandung, 1984

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009

Yasin Musthofa, *EQ Untuk Anak Usia Dini dalam Pendidikan Islam*, Yogyakarta, Sketsa, 2007

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Putusan Pengadilan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bna

C. Artikel Ilmiah, Makalah

Abraham,M. I.(2005). Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum*, 11(4).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/48130>

Agusnawan, A. F., Thalib, H., & Mappaselleng, N. F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Secara Ekonomi. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(2), 217-234.
<https://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1309>

Amrunsyah, A. (2017). Tindak Pidana Perlindungan Anak. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 4(1), 79-94.
<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/177>

- Arif, Barda Nawawi. 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan. Penanggulangan Kejahatan. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hamzah, Andi. <http://digilib.unila.ac.id/5357/12/Daftar%20PUSTAKA.pdf>
- Chandra adiputra, 2014, dalam Makalah “*Kriminologi dan Kejahatan*” Iin Ratna Sumirat, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia*, Banten, 2016.
- Fikriana, A., Faissani, F., Kurniawan, R., & Jaswan, J. (2023). Tinjauan Hukum Islam Dan Indonesia Tentang Anak Korban KDRT. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(6), 529-537.
- Hasibuan, A. P. (2023). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan Yang Dilakukan Oleh Orangtua Di Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Hidayat, S., & Mahyani, A. (2017). Perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi sebagai artis. *Mimbar Keadilan*, 133-145. <https://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/mimbarkeadilan/article/view/2189>
- Keintjem, F. A. (2021). Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concurcus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 10(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/33437>
- Kusumawati, D., & Luluardi, Y. D. (2024). Perlindungan Hukum atas Hak Anak yang Dieksploitasi sebagai Pengemis. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 4(01), 59-78.
- Marlienna, E., & SH, K. (2017). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta). <https://eprints.ums.ac.id/55914/>
- Novrinda, N., Kurniah, N., & Yulidesni, Y. (2017). Peran Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini ditinjau dari Latar belakang Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Potensi*, 2(1), 39-46. <https://ejournal.unib.ac.id/potensia/view/3721>
- Permatasari, E. (2015). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 4(1), 57-76.
- Prasetyo, E., & Binaji, S. H. (2020). Kedudukan penyelesaian non litigasi dalam hukum pidana pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban

- jiwa studi kasus di wilayah hukum Kabupaten Klaten. *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 4(1), 468-499.
<https://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH/article/view/1218/0>
- Putri, M. F. Y., & Hariyanto, D. R. S. (2023). Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1), 100-107.
<https://ejournalwarmadewa.id/index.php/juinhum/article/view/6546>
- Rizdyanti, P. C., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komersial di Media Sosial. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 332-337.
<https://ejournalwarmadewa.id/index.php/jukonhum/article/view/3232>
- Sari, Y. Z. E. (2024). Fenomena Merebaknya Eksploitasi Anak di Bawah Umur Sebagai Pengemis di Kota Medan Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial*, 2(2).
<https://jurnal2.umsu.ac.id/index.php/jmhs/article/view/79>
- Sasongko, D. D., Putri, M. B. A., Pratama, A. A., & Salsabilla, A. T. W. (2025). Analisis Yuridis Perlindungan Anak dalam Eksploitasi oleh Orang Tua melalui Paksaan Mengemis menurut UU No. 35/2014 dan KUHP. *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum*, 2(3), 01-13.
- Sinta, D. (2022). *Analisis faktor-faktor penyebab eksploitasi terhadap anak: studi kasus Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima NTB* (Doctoral dissertation, UIN Mataram).
- Wahyuni, E. (2021). Analisis Penyebab Eksploitasi Anak Dalam Menunjang Kebutuhan Ekonomi Keluarga. *Journal of Social Knowledge Education (JSKE)*, 2(1), 1-4.

D. Website

- Metro News, 2010, Pembelian Buku Paket Memberatkan Orang Tua, Dari
<http://www.metrotvnews.com>, Diakses Sabtu 19 Juli 2023